GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Aset Tak Berwujud yang tidak dipergunakan dan/atau tidak difungsikan lagi perlu dilakukan penghapusan sesuai dengan mekanisme penghapusan Barang Milik Daerah;
b. bahwa penghapusan Aset Tak Berwujud belum diatur Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Seri E).
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
14. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 26 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam pengukuran/penghitungan Amortisasi ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memerlukan informasi yang meliputi:
   a. masa manfaat;
   b. harga perolehan; dan
   c. metode Amortisasi.
(2) Masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan Pemerintah Daerah atas penggunaan ATB, atau faktor hukum atau faktor ekonomis, mana yang lebih pendek.
(3) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang yang memuat daftar ATB.
(4) Metode Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Metode Garis Lurus dengan formula Amortisasi per periode sama dengan nilai yang dapat diamortisasi dibagi masa manfaat ATB.
(5) Masa manfaat ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6) Penetapan masa manfaat masing-masing ATB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

2.Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dengan menunjukkan harga perolehan maupun akumulasi amortisasinya.
(2) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dilakukan penghapusan.
(3) Terhadap ATB yang tidak dipergunakan atau tidak difungsikan lagi dilakukan penghapusan sesuai mekanisme penghapusan barang milik daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pedoman Amortisasi dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 20 Mei 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 32 SERI E.